



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmptsp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat atau formulir permohonan izin.
2. b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. c. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi.
4. d. Fotokopi STRA yang dilegalisir oleh KFN.
5. e. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran.
6. f. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
7. g. Surat rekomendasi dari organisasi profesi.
8. h. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar.
9. i. Harus dinyatakan secara tegas permintaan SIPA untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga.
10. j. Surat kuasa bermeterai apabila pengurusan izin dikuasakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmptsp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. a. Pengajuan permohonan izin oleh pemohon.
2. b. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan sesuai persyaratan oleh petugas. Berkas yang lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, sedangkan yang tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan pada pemohon. Pengembalian disertai pemberitahuan kekurangan dokumen.
3. c. Pemeriksaan administrasi dan teknis berkas permohonan oleh petugas. Berkas yang sesuai akan diproses lebih lanjut, sedangkan yang tidak sesuai akan dikembalikan pada pemohon. Pengembalian disertai pemberitahuan kesesuaian substansi berkas permohonan.
4. d. Pemeriksaan teknis lapangan dan penetapan rekomendasi oleh OPD teknis atau berita acara yang ditandatangani oleh tim teknis. Hasil pemeriksaan yang sesuai persyaratan teknis akan direkomendasikan mendapat persetujuan izin, sedangkan yang tidak sesuai akan direkomendasikan untuk ditolak, dan berkas dikembalikan pada pemohon. Pengembalian disertai pemberitahuan alasan penolakan
5. e. Penerbitan dokumen izin oleh petugas meliputi pencetakan, validasi, penandatanganan, penomoran, dan pengarsipan dokumen.
6. f. Penyerahan dokumen izin oleh petugas pada pemohon.
7. g. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 15 (lima belas) hari kerja di Dinas Teknis Terkait

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya.

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmptsp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui tiga alternatif sarana yaitu:

1. kotak saran/kotak pengaduan,
2. portal pengaduan dalam website, whatsapp (WA), instagram, facebook, sms,

atau

3. petugas penerima pengaduan.

1. Pengaduan yang dapat diselesaikan pada saat itu juga akan diproses pada saat itu juga.
2. Pengaduan yang memerlukan peninjauan lapangan akan diserahkan pada tim teknis pelayanan perizinan agar dapat ditindaklanjuti.
3. Jika penyampaian pengaduan melalui sarana petugas penerima pengaduan, maka petugas penerima pengaduan wajib menyampaikan identitas nama, nomor telepon, dan alamat email (jika ada) yang dapat dihubungi
4. Pihak pengadu harus menyampaikan secara jelas jenis pengaduan dan data diri (nama, alamat, nomor telepon, dan email [jika ada]).